



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 626 TAHUN 2023  
TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS  
DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan Surat Walikota Semarang Nomor B/5628/200..2.6/XI/2023 tanggal 21 November 2023 perihal Lokasi Rapat Umum dan Rapat Terbatas;
- d. bahwa guna menjaga dan memelihara ketertiban umum, sehingga menciptakan suasana lingkungan yang kondusif serta estetika kota, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas Dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas Dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I dan LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,  
ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setiawan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 626 TAHUN 2023  
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS  
DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Alat Peraga Kampanye Berupa Baliho/Billboard/Videotron

Lokasi pemasangan/penayangan alat peraga kampanye berupa Baliho/Billboard/Videotron dapat dipasang/ditayangkan di seluruh papan Reklame (Baliho/Billboard/Videotron) milik swasta yang telah memiliki izin Reklame Komersil dari Pemerintah.

B. Alat Peraga Kampanye Berupa Reklame/Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul

Lokasi pemasangan alat peraga kampanye berupa Reklame/Baliho, Spanduk dan Umbul-umbul dapat dipasang di seluruh ruas jalan raya wilayah Kota Semarang, kecuali:

1. Kawasan Jalan Protokol meliputi:
  - a. Jalan Pahlawan;
  - b. Jalan Letjen Suprpto;
  - c. Jalan Kolonel Sugiyono;
  - d. Jalan Pemuda;
  - e. Jalan Gajahmada;
  - f. Jalan MH. Thamrin;
  - g. Jalan Pandanaran;
  - h. Jalan Jenderal S. Parman;
  - i. Jalan Sultan Agung;
2. Kantor atau Rumah Dinas Pemerintah, TNI, dan Polri sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
3. Pelabuhan laut, stasiun Kereta Api dan terminal bus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;

4. Area Pelabuhan Udara dan jalan masuk Pelabuhan Udara mulai dari Gerbang PRPP sampai dengan gerbang Pelabuhan Udara;
  5. Sekolah dan kampus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
  6. Tempat ibadah sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
  7. Museum sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
  8. Kawasan Kota Lama;
  9. Rumah Sakit milik Pemerintah maupun swasta sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar;
  10. Kawasan Tugu Muda dengan radius 150 meter;
  11. Tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, Menara Tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
  12. Tiang dan papan penunjuk jalan/arrah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas;
  13. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota;
  14. Taman-taman milik Pemerintah Kota kecuali Taman Tol Krapyak, Taman Madukoro, Taman Jalan Pemuda Depan Kantor PLN, Taman Tugu PKK Sronдол dan Pelataran Taman Kasmaran;
  15. Boulevard, delta dan taman Simpang Lima (termasuk balon udara, kecuali bagi yang mengajukan izin penggunaan Lapangan Simpang Lima sesuai peraturan perundang-undangan);
  16. Tempat pemakaman;
  17. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), kecuali bentuk Billboard dan telah mendapatkan izin dari pemilik/penyewa reklame;
  18. Halte bis, halte Bus Rapid Transit, Pos Polisi, Gapura, telepon umum dan bis surat;
  19. Pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan median jalan;
  20. Kawasan jalan protokol sebagaimana angka 1 dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan.
- C. Pemasangan Atribut dan Alat Peraga Kampanye dilarang:
1. Mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas /penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya;
  2. Melintang diatas jalan;
  3. Menutup ruas trotoar;
  4. Mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;

5. Pada tiang dan/atau ompak bendera merah putih yang sudah permanen;
6. Memasang bendera ketinggian dan ukurannya melebihi bendera Merah Putih yang berada di sekitarnya;
7. Berisi atau mengandung pesan yang mempertentangkan SARA atau ujaran kebencian dengan pihak lain;
8. Memasang atribut atau alat peraga kampanye kurang dari 5 meter dari atribut atau alat peraga kampanye atau media sosialisasi lainnya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan



**SALINAN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 626 TAHUN 2023  
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE,  
PERTEMUAN TERBATAS, DAN RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	RUANG TERBUKA	RUANG TERTUTUP	OPD PENGELOLA
1	LAPANGAN SIMPANG LIMA	Jl. Simpang Lima, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249	V		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG
2	GOR MANUNGGAL JATI	Jl. Taman Majapahit Selatan No.1, Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192		V	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA SEMARANG
3	HALAMAN SIRKUIT MIJEN	Jl. Raya Semarang-Boja, Tambangan, Kec. Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275	V		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA SEMARANG
4	LAHAN PARKIR Ex. WONDERIA	Jl. Sriwijaya No.27, Wonodri, Kec, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614	V		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
5	GEDUNG JUANG 45	Jl. Pemuda No.163, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132		V	BAGIAN RUMAH TANGGA SETDA KOTA SEMARANG
6	AULA KECAMATAN Se-KOTA SEMARANG	Kota Semarang		V	KECAMATAN SETEMPAT
7	BALAI KELURAHAN Se-KOTA SEMARANG	Kota Semarang		V	KELURAHAN SETEMPAT
8	LAPANGAN SEPAK BOLA	Jl. Durenan Indah	V		Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang
9	LAPANGAN SENTYAKI	Jl. Sentyaki Raya	V		Kel. Buluk Lor Kec. Semarang Utara
10	LAPANGAN SEMBUNG	Kelurahan Sembung	V		Kel. Sembung Kec. Genuk
11	LAPANGAN KUDU	Kelurahan Kudu	V		Kel, Kudu Kec. Genuk
12	LAPANGAN SEPAK BOLA	Embung RT 06 RW 08	V		Kel. Wonolopo Kec. Mijen
13	LAPANGAN SEPAK BOLA	Gill RT 02 RW 01	V		Kel. Purwosari Kec. Mijen
14	LAPANGAN GOLF MANYARAN	Jl. Untung Surapati, Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50182	V		Kel. Bambankerep Kec. Ngaliyan

15	Lapangan Bola Suler	Rt 05 Rw 02 Wates	V		Kel. Wates Kec. Ngaliyan
16	Lapangan Sepak Bola	Kel. Pakintelan	V		Kel. Pakintelan Kec. Gunungpati
17	Lapangan Sepak Bola	Kp.Siroto RT 01 RW 10	V		Gunungpati
18	Lapangan Sepak Bola Randusari	Kel. Nongkosawit	V		Kel. Nongkosawit Kec. Gunungpati
19	Lapangan Sepak Bola	Kel. Ngijo	V		Kel. Ngijo Kec. Gunungpati
20	Lapangan Sepak Bola	Kel. Patemon	V		Kel. Patemon Kec. Gunungpati
21	Lapangan Sepak Bola	Kel. Cepoko	V		Kel. Cepoko Kec. Gunungpati
22	Lapangan Sepak Bola	Kel. Kalisegoro	V		Kel. Kalisegoro Kec. Gunungpati
23	Lapangan Citra Satwa	JL Onta Raya Rt. 09 Rw. 11	V		Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari
24	Lapangan Blado	JI. Taman Tlogomulyo	V		Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan
25	Lapangan Bugen	J1. Kyai Sakir Rt. 01 Rw. 03	V		Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan
26	Lapangan Pucung	JI. Plamongansari V	V		Kel. Plamongansari Kec. Pedurungan
27	Lapangan Leboh	JI. Sapta Prasetya Bar	V		Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan
28	Lapangan Banpres	JI. Palebon	V		Kel. Paiebon Kec. Pedurungan
29	Lapangan Gaharu	JL. Gaharu Raya	V		Kel. Sronдол Wetan Kec. Banyumanik
30	Lapangan Merbabu	JL. Merbau Raya	V		Kel. Padangsari Kec. Banyumanik
31	Lapangan Sumurboto	JI. Bukit Raya Timur	V		Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik
32	Lapangan Bumirejo	JI. Pudak Payung	V		Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik
33	Lapangan Sepak bola Mangkang Kulon	JL. Stasiun Semarang	V		Kel. Jerakah Kec. Tugu
34	Lapangan DLH Tugurejo	JL. Tapak Raya Semarang	V		Kel. Tugurejo Kec. Tugu
35	Lapangan Sepak bola Mangkang Wetan	JL. Kali Sasak Semarang	V		Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu
36	Lapangan Sepak bola Mangkang Kulon	JL. Kyai Gilang Semarang	V		Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu

37	Lapangan Sepakbola	JL. Kenconowungu Selatan	V		Kel. Karangayu Kec. Semarang Barat
38	Lapangan Bancar Asri	A Bancar Asri Timur II	V		Kel. Lamper Tegah Semarang Selatan
39	Lapangan Kedondong	A Kedondong Dalam IV	V		Kel. Lamper Tegah Semarang Selatan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan

